



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 95 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh kepada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, bagi pejabat pengelolal BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
 - d. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, beberapa ketentuan yang mengatur gaji, honorarium dan insentif perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 39 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Gaji pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Gaji pegawai BLUD Rumah Sakit yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Gaji Pegawai BLUD Rumah Sakit Non PNS selain PTT berdasarkan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan Upah Minimal Kabupaten (UMK)."

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim yang dibentuk oleh Direktur dengan besaran sesuai Standarisasi Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium.
- (3) Besarnya honorarium bagi Ketua Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur, Honorarium bagi Anggota Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur, honorarium bagi Sekretaris Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur."

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Jumlah insentif yang diberikan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jasa layanan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan berdasarkan pendapatan jasa layanan Rumah Sakit (*cash basis*).
- (3) Rincian pemberian insentif bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian lebih lanjut pembagian insentif untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Direktur melaporkan pelaksanaan pemberian insentif bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. "

4. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"DAFTAR PEMBAGIAN INSENTIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


No.	KELOMPOK	BESARNYA INSENTIF (dalam %)
1.	MANAJEMEN	10 %
2.	KELOMPOK DOKTER	32 %
3.	KELOMPOK NON DOKTER	58 %"

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **11 OCT 2010**
BUPATI BANYUMAS,


WARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal11 OCT 2010.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP : 19531204 197603 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 95